



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,
Tempat Kediaman di xxxxxx Bolaang Mongondow,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon, dan Orangtua calon istri anak pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II dengan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Anak pemohon
TTL : Nonapan I, 16 Februari 2006
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : -
Alamat : xxxxx Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya:

Nama : Calon istri anak pemohon
TTL : Nonapan I, 08 September 2002
Umur : 20 Tahun

Hal 1 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Calon istri anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-38/KUA/23.01.05/PW.00/5/2023 tertanggal 22 Mei 2023;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya Calon istri anak pemohon Baderan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 04 Desember 2021 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dalam keadaan hamil 8 (Delapan) Bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa keluarga siap membantu segala kebutuhan ekonomi antara ke dua calon mempelai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Anak pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya (Calon istri anak pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon, dan Orangtua calon istri anak pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pemohon adalah anak kandung Pemohon, umur 17 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak pemohon hendak menikah dengan Calon istri anak pemohon, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur 19 tahun, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Anak pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa hubungan Anak pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, bahkan sudah melakukan hubungan biologis, dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;

Hal 3 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pemohon saat ini sudah bekerja membantu ayahnya bertani dan berkebun;
- Bahwa Anak pemohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa antara Anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan perkawinan;
- Bahwa keluarga Anak pemohon telah melamar calon istrinya, lamaran tersebut diterima serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi suami yang baik untuk istrinya, dan ayah yang baik untuk anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri anak pemohon saat ini berumur 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxxx Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Calon istri anak pemohon tahu anak Pemohon yang saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Calon istri anak pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman;
- Bahwa Calon istri anak pemohon sudah lama berpacaran dengan Anak pemohon, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan saat ini dalam kondisi hamil 8 bulan;
- Bahwa Calon istri anak pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga serta menyatakan siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa antara Calon istri anak pemohon dengan Anak pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur calon suaminya yang belum mencapai umur minimal untuk menikah;
- Bahwa orangtua Anak pemohon telah melamar kepada orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Hal 4 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi istri yang baik dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon istri anak pemohon, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua calon istri anak pemohon, umur 43 tahun, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Orangtua calon istri anak pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon suami anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Orangtua calon istri anak pemohon tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Orangtua calon istri anak pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon, karena keduanya telah menjalin yang sangat erat. Selain itu, Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon telah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan;
- Bahwa Orangtua calon istri anak pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membantu masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;
- Bahwa Orangtua calon istri anak pemohon mengetahui tidak ada halangan menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur anak Pemohon yang masih dibawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk

Hal 5 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, tertanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Pemohon, tertanggal 10-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu, tertanggal 12 November 2009 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Ajaran 2020/2021 tertanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Poigar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor xxxxx tanggal 3 Juni 2023 yang dikeluarkan Puskesmas Poigar, bermeterai cukup, (Bukti P-5);
6. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Bxxxxxxx tanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-6);

B. Saksi-saksi

Saksi I, umur 61 tahun, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;

Hal 6 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja membantu ayahnya bertani dan berkebun dengan penghasilan dua juta tiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa keduanya untuk menikah. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya, dan diterima dengan baik oleh keluarga calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Saksi II, umur 62 tahun, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya, namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran lama, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja membantu ayahnya bertani dan berkebun, dan calon istri anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;

Hal 7 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya, dan diterima dengan baik oleh keluarga calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan kedua orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak pemohon, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan

Hal 8 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan Calon istri anak pemohon, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon; bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal; bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Nasila Kadengkang binti Kamran Kadengkang terdapat hubungan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 16 Februari 2006 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak pemohon dari ayah dan ibu bernama Pemohon dan Nurhayati Mokoginta; bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Riski Makalalag bin Hamidun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Ijazah SMP) bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak pemohon telah lulus SMP; bukti P-4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi) bukti tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan bernama Wenda Lestari P.Ginoga sedang dalam keadaan hamil 8 bulan; bukti P-5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti Wenda Lestari P.Ginoga dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Mei 2023; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Poigar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi

Hal 10 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon istrinya, serta orangtua calon istri anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Anak pemohon, saat ini umur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak pemohon dengan Calon istri anak pemohon telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak pemohon berstatus jejaka dan Calon istri anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar pihak calon istrinya, dan lamarannya diterima. Pihak keluarga keduanya pula setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA setempat dengan alasan umur calon mempelai laki-laki yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja membantu ayahnya bertani dan berkebun;
- Bahwa Pemohon sanggup membantu anaknya dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya apabila anak tersebut mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 11 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak pemohon dengan Calon istri anak pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu kedua calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini

Hal 12 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Anak pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan, keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil, dan di dalam persidangan pula telah terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi anak Pemohon dan calon istrinya, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon, berdasarkan surat keterangan dari tenaga kesehatan, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon memang pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan terjadinya kehamilan pada Calon istri anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Anak pemohon dengan Calon istri anak pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari

Hal 13 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat, antara Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon adalah 3 tahun merupakan usia ideal bagi laki laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Hal 14 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para pihak di persidangan semuanya telah memberikan keterangan. Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Calon istri anak pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Anak pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Anak pemohon hanya lulus SMP, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan pendidikannya dan memilih menikah untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Anak pemohon sebenarnya bekerja membantu ayahnya bertani dan berkebun, dan orang tua Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Hal 15 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak pemohon, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur

Hal 16 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak pemohon yang akan menikah dengan Calon istri anak pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 17 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Anak pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya (Calon istri anak pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Senin, 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan 23 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Siti Masita Korompot, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Siti Masita Korompot, S.H.,M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lolak

Hal 18 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maskuri, S.Ag., M.H.

Hal 19 dari 19 Hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Llk
12 Juni 2023 M / 23 Dzulkaidah 1444 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)